



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya R. A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website : <http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes>
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188/6627/416-102.E/2024
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2016;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dimuat pada Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Setelah Perubahan) dan Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Setelah Perubahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Juni 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

dr. ULUM ROKHMAT R, M.H.
Pembina Tk I

NIP. 19741113 200604 1 008

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto (Tabel TC-25)
(Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085
		Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu	AHH	72,63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,12
			IKM Bidang Kesehatan	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46	84,46

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
(Setelah Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	AHH	72,63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kesehatan	IKM Bidang Kesehatan	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)

(Sebelum Perubahan)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesehatan (AHH)	72.63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,13	73,13
2	IKM	79,46	79,46	80,46	81,46	82,46	83,46	84,46
2	AKI	115/100.00 KH (19 ibu)	114	113	112	111	110	110
3	AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
4	Persentase Stunting	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	4% (1 Puskesmas)	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)	100%
6	Persentase Desa KLB	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)	94
7	Persentase ODF (desa ODF)	30,5%	60,5%	70,5%	80,5%	90,5%	100%	100%
8	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara	swastisaba wistara
9	Persentase kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%	65,5% dan 6,6%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)	100% (12 Indikator)
11	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
12	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A	A	A
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan							
	- Apotik (96 apotik)	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87%)	1780 (93%)	1900(100%)	1900(100%)
16	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
17	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%
18	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%	85,90%
19	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085
20	Nilai Sakip	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC-28)
(Setelah Perubahan)

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesehatan (AHH)	72.63	72,73	72,83	73,55	73,65	73,75	73,75
2	IKM	79,46	80,46	81,46	88,35	88,45	88,55	88,55
2	AKI	115/100.00 KH (19 ibu)	114	113	112	111	110	110
3	AKB	4,6/1.000 KH (76 bayi)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,1
4	Persentase Stunting	25%	23%	21%	19%	17%	15%	15%
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	4% (1 Puskesmas)	18% (5 Puskesmas)	37% (10 Puskesmas)	55% (15 Puskesmas)	74% (20 Puskesmas)	100% (27 Puskesmas)	100%
6	Persentase Desa KLB	72% (219 desa)	64% (194 desa)	56% (169 desa)	47% (144 desa)	39% (119 desa)	31% (94 desa)	94
7	Persentase ODF (desa ODF)	30,5%	60,5%	70,5%	80,5%	90,5%	100%	100%
8	Penghargaan swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba padapa	swastisaba wiwerda	swastisaba wiwerda	swastisaba wistara	swastisaba wistara
9	Persentase kunjungan masyarakat ke	61,5% dan 6,3%	61,5% dan 6,3%	62,5% dan 6,4%	63,5% dan 6,4%	64,5% dan 6,5%	65,5% dan 6,6%	65,5% dan 6,6%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	fasilitas kesehatan : R Jalan dan R Inap							
10	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	66% (8 indikator)	75% (9 indikator)	75% (9 indikator)	84% (10 indikator)	91% (11 Indikator)	100% (12 Indikator)	100% (12 Indikator)
11	Persentase ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
12	Persentase Ketersediaan Alkes sesuai standar	90	90	90	91	92	93	93
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A	A	A
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
15	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi							

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	standar kesehatan							
	- Apotik (96 apotik)	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%
	- Toko Obat (2 toko obat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Umot (1 umot)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PIRT (1900)	1300 (68%)	1420 (74%)	1540 (81%)	1660(87%)	1780 (93%)	1900(100%)	1900(100%)
16	Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi syarat/standar kesehatan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
17	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	71%	72%	73%	74%	75%	76%	76%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	80,90%	81,90%	82,90%	83,90%	84,90%	85,90%	85,90%
19	Nilai RB	83,97	83,99	84,01	84,035	84,070	84,085	84,085
20	Nilai Sakip	83,97	83,99	84,01	88,00	88,50	89,00	89,00